



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri...

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor      Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor      );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Bupati adalah Bupati Karo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Alokasi...

13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Karo.
17. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.363.562.333.906,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ratus Sembilan Ratus Enam Rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 102.340.958.274 (Seratus Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.41.796.170.300,00,00 (Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah);

(3) Retribusi Daerah...

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.517.957.450,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.026.830.524,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.41.796.170.300,00 (Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.954.809.900,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- (3) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.775.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.774.245.300,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Epat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.360.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.289.000.000 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.916.630.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- (9) Pajak Mineral Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 993.984.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (10) Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6.159.597.600,00 (Enam Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah); dan
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 3.472.903.500 (Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 6...

## Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.954.809.900,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Losmen.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.927.609.900,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.200.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

## Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.775.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
  - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
  - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.862.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah);
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 764.500.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Pajak Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 148.500.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

## Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.774.245.300,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
  - b. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).
- (2) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.753.245.300,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (3) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

## Pasal 9

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 360.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), merupakan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.

Pasal 10...

## Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 13.289.000.000 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) merupakan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

## Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) merupakan Pajak Parkir.

## Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.916.630.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribuan Rupiah) merupakan Pajak Air Tanah.

## Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 993.984.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Batu Kapur;
  - b. Pajak Dolomit;
  - c. Pajak Pasir dan Kerikil; dan
  - d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.168.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (3) Pajak Dolomit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.124.416.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- (4) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 527.360.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 311.040.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

## Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6.159.597.600,00 (Enam Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) merupakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 3.472.903.500 (Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) merupakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 16...

## Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 10.517.957.450,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.116.069.500,00 (Enam Miliar Seratus Enam Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.542.587.950,- (Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 859.300.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

## Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp 6.116.069.500,00 (Enam Miliar Seratus Enam Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - d. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
  - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.816.260.500,- (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.242.357.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Ruiah);
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.525.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (5) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 628.776.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.982.334.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
- (8) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 24.817.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 18...

## Pasal 18

- (1) Anggaran Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.816.260.500,- (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
  - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.776.260.500,- (Satu Miliar Tujuh ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

## Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.982.334.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelataran;
  - b. Retribusi Los; dan
  - c. Retribusi Kios.
- (2) Retribusi Pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.418.686.000,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (3) Retribusi Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.563.648.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (4) Retribusi Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

## Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.542.587.950,- (Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 846.895.100,- (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah);
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.284.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 104.457.600,- (Seratus Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);

(6) Retribusi Rumah...

- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 245.831.250,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.883.404.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 114.300.000,- (Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 846.895.100,- (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
  - b. Retribusi Pemakaian Ruangan; dan
  - c. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
- (2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 322.094.100,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah);
- (3) Retribusi Pemakaian Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 74.801.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah);
- (4) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp 859.300.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 109.300.000,- (Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 23

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 48.026.830.524,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Jasa Giro;
  - b. Pendapatan Bunga;
  - c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - d. Pendapatan dari Pengembalian;
  - e. Pendapatan BLUD...

- e. Pendapatan BLUD;
  - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
  - g. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah);
  - (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
  - (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d direncanakan sebesar Rp 554.542.300,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah);
  - (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e direncanakan sebesar Rp.23.076.255.224,- (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
  - (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f direncanakan sebesar Rp.13.366.033.000,- (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
  - (8) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g direncanakan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d sebesar Rp.554.542.300,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
  - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas;
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a sebesar Rp 544.542.300,- (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

#### Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.208.905.575.632,- (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a sebesar Rp 1.176.736.942.000,- (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b sebesar Rp.32.168.633.632,- (Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Pasal 27...

## Pasal 27

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a sebesar Rp 1.176.736.942.000,- (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah; dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.957.576.645.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.20.751.024.000,- (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.198.409.273.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

## Pasal 28

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a sebesar Rp.957.576.645.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. DAU;
  - c. Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
  - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 5.180.877.000,- (Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 701.606.434.000,- (Tujuh Ratus Satu Miliar Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (4) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.54.227.751.000,- (Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.489.559.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

## Pasal 29

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 52.315.800.000,- (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

## Pasal 30

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.363.562.333.906,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi...

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp 948.514.455.125,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 639.228.076.631,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Enam Ribus Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 253.772.005.618,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ribus Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.53.774.722.876,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribus Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.732.900.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribus Rupiah).

### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 639.539.544.799,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribus Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 414.258.952.218,00 (Empat Ratus Empat Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribus Dua Ratus Delapan Belas Rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 112.604.774.657,00 (Seratus Dua Belas Miliar Enam Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribus Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.94.493.973.730,00 (Sebilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribus Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16.745.670.450,00 (Enam Belas Miliar Tujuh ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribus Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (6) Belanja Gaji...

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 427.390.576,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 691.600.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

### Pasal 33

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 414.258.952.218,00 (Empat Ratus Empat Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 309.711.009.362,- (Tiga Ratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 31.845.551.886,- (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.454.378.567,- (Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 23.149.270.250,- (Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.836.691.423,- (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 17.293.864.370,- (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 988.692.935,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.199.928,- (Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- (10) Belanja Iuran...

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 16.496.919.417,- (Enam Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 809.811.802,- (Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.665.290.817,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah);

#### Pasal 34

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 112.604.774.657,00 (Seratus Dua Belas Miliar Enam Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
  - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.250.300.136,- (Lima Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.528.697.399,- (Empat Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.639.600.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.836.800.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 77.349.377.122,- (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah);

#### Pasal 35

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.94.493.973.730,00 (Sebilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - g. Belanja Honorarium; dan
  - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;

(2) Belanja Insentif...

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.240.884.343,- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 430.885.328,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 82.839.925.000,- (Delapan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.398.118.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.195.800.000,- (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 488.484.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.466.427.059,- (Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah);
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 433.450.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

### Pasal 36

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16.745.670.450,00 (Enam Belas Miliar Tujuh ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 782.040.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 117.251.200,- (Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 119.768.800,- (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (5) Belanja Uang...

- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 78.204.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.133.958.000,- (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 183.948.450,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.410.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.102.500.000,- (Satu Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 3.544.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah);
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 5.184.000.000,- (Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

#### Pasal 37

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 427.390.576,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 58.763.292,- (Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.429.838,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 106.858.836,- (Seratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan...

- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.676.516,- (Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.533.826,- (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.500,- (Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.624.964,- (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 120.876,- (Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 362.642,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 184.474.172,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.60.535.114,- (Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Empat Belas Rupiah);

#### Pasal 38

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 691.600.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 201.600.000,- (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 253.772.005.618,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.029.708.891,- (Empat Puluh Enam Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);

(3) Belanja Jasa...

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.287.423.921,- (Seratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 55.944.400.507,- (Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 36.976.182.999,- (Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.533.905.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah);

#### Pasal 40

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.029.708.891,- (Empat Puluh Enam Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 45.928.232.891,- (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 101.476.000,- (Seratus Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

#### Pasal 41

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 112.287.423.921,- (Seratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.875.473.587,- (Sembilan Puluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.155.373.492,- (Sepuluh Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);

(4) Belanja Sewa...

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 251.700.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.237.894.315,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.035.608.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 40.317.850,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.493.391.571,- (Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.530.123.706,- (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah);
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.667.541.400,- (Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);

#### Pasal 42

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 55.944.400.507,- (Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 557.840.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.785.944.122,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.270.835.385,- (Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.299.781.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Pasal 43...

## Pasal 43

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 36.976.182.999,- (Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

## Pasal 44

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.533.905.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 322.500.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.211.405.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah);

## Pasal 45

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.53 774.722.876,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Dana BOS;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 52.315.800.000,- (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 958.922.876,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

## Pasal 46

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.732.900.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

(3) Belanja Bantuan...

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 687.900.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

#### Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp 133.300.758.206,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 31.937.416.133,- (Tiga Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.561.621.418,- (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 71.478.348.039,- (Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 323.372.616,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah);

#### Pasal 48

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Lapangan;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.800.000.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.200.000.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);

#### Pasal 49

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 31.937.416.133,- (Tiga Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

d. Belanja Modal...

- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.869.386.550,- (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh rupiah);
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.095.582.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 900.270.900,- (Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 248.142.060,- (Dua Ratus);
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.237.820.886,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.822.806.817,- (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah);
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 25.217.990,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 13.550.383.512,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah);
  - (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
  - (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 146.911.070,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Puluh rupiah);
  - (13) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 415.875.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 150.410.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
  - (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 24.609.348,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

## Pasal 50

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.869.386.550,- (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
  - b. Belanja Modal Alat Bantu;
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 69.386.550,- (Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);

## Pasal 51

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.095.582.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.330.582.000,- (Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);

## Pasal 52

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.237.820.886,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.793.604,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.227.027.282,- (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);

## Pasal 53

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Peralatan Pemancar;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Pasal 54...

## Pasal 54

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.822.806.817,- (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.622.806.817,- (Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Belas Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

## Pasal 55

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 25.217.990,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.010.890,- (Empat Juta Sepuluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.207.100,- (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah);

## Pasal 56

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 13.550.383.512,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit;
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.072.986.512,- (Tiga Belas Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 477.397.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

## Pasal 57

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 146.911.070,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
  - b. Belanja Modal Alat SAR;
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.911.070,- (Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Puluh Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Pasal 58...

## Pasal 58

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.561.621.418,- (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 21.961.621.418,- (Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);

## Pasal 59

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 71.478.348.039,- (Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.234.468.616,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.243.879.423,- (Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);

## Pasal 60

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.234.468.616,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.015.133.161,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.219.335.455,- (Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);

## Pasal 61

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.243.879.423,- (Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor;

(2) Belanja Modal...

- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.777.244.229,- (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.494.999.999,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.971.635.195,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

#### Pasal 62

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 323.372.616,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 227.475.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 95.897.616,- (Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah);

#### Pasal 63

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 95.897.616,- (Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;
  - b. Belanja Modal Tanda Penghargaan;
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.100.928,- (Dua Puluh Dua Juta Seratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- (3) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 73.796.688,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);

#### Pasal 64

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);

#### Pasal 65

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Rp 279.747.120.575,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Bagi...

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.231.412.775,- (Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 274.515.707.800,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);

#### Pasal 66

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 274.515.707.800,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.246.200.000, (Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.270.269.507.800,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);

#### Pasal 67

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX...

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

## Pasal 68

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 69

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI KARO,



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 15 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA